

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU ILLEGAL FISHING  
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG  
NOMOR 45 TAHUN 2009  
TENTANG PERIKANAN  
(Studi Kasus Pengeboman Ikan Di Desa  
Tumbak Kabupaten Minahasa Tenggara)<sup>1</sup>**

Oleh :

Kurnia Elokhim Julio Goni<sup>2</sup>

Roosje M S Sarapun<sup>3</sup>

Christine Jetty Juliana G. Goni<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* yang melakukan pengeboman ikan sesuai dengan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan untuk mengetahui peran penegak hukum/pemerintah dalam menaggulangi kasus pengeboman ikan di desa tumbak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* khususnya pelaku pengeboman ikan di desa tumbak belum berjalan sebagaimana mestinya karena keterbatasan tenaga penegak hukum, fasilitas serta jangkauan lokasi perairan yang jauh dari Polsek Belang, sehingga penindakan dan penegakan hukum kepada pelaku *illegal fishing* khususnya pelaku pengeboman ikan di desa Tumbak sangat bergantung pada laporan dari Masyarakat atau pemerintah desa Tumbak. 2. Dampak dari penangkapan ikan dengan pengeboman antar lain yaitu merusak terumbu karang, stok ikan menurun drastis, banyak biota laut mati terbuang, berbahaya bagi manusia, mencemari lingkungan, menurunkan sektor pariwisata. Bahkan dampaknya beresiko bagi keselamatan orang akibat dari bom ikan seperti cacat maupun bisa menyebabkan kematian. Bahkan membawa dampak pada usaha pencarian nelayan itu sendiri sebab pengeboman membuat nelayan yang sedang memancing/mencari ikan akan sulit mendapatkannya.

Kata Kunci : *pengeboman ikan, desa tumbak*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah bangsa dan negara yang wilayahnya berupa kepulauan, terdiri lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil, yang membentang di

katulistiwa dari bujur 95 timur sampai bujur 141 timur dan lintang 6 utara sampai 11 selatan. Luas wilayah kurang lebih 9 juta km<sup>2</sup>, terbagi atas 3 juta km<sup>2</sup> daratan pulau-pulau itu serta 3 juta km<sup>2</sup> perairan laut yang kedaulatan (*sovereignty*) di antara dan di sekeliling pulau-pulau itu, serta 3 juta km<sup>2</sup> perairan laut yang mengelilingi laut kedaulatan itu sebagai sabuk selebar 200 mil laut dengan hak berdaulat (*sovereign rights*) atas sumber daya alamnya di atas dan dibawah permukaan di lapisan bawah dasar laut<sup>5</sup>.

Aktivitas manusia di lingkungan perairan dan kelautan berkaitan dengan perhubungan laut/pelayaran, baik bisnis niaga maupun komersil. Ada aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam perairan dan kelautan yang semuanya harus diatur dengan hukum dan perundang-undangan, apalagi wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah perairan sehingga hukum dibutuhkan untuk mengatur aktivitas yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menyatakan "Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya".

Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk kesejahteraan rakyat suatu negara. Makna strategis bisa tercermin dari kondisi objektif suatu negara yang mampu nyai perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Sumber daya perikanan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan mempunyai fungsi seperti peningkatan perluasan kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan pemerataan pendapatan, terutama bagi peningkatan taraf hidup bangsa, nelayan, pelaku usaha perikanan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.<sup>6</sup>

Khusus dalam perikanan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan. Dimana perikanan dilihat sebagai suatu kegiatan yang berubungan dengan perekonomian, sehingga menurut Djoko Tribawono, usaha perikanan menempatkan "motivasi ekonomi"

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101733

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Indonesia Negara Maritim, Wahyono S.K, Penerbit Teraju, Cet:2, 2009, hlm 1.

<sup>6</sup> Bahan Ajar Hukum Laut, Dina Sunyowati, Enny Narwati Cet 1, Surabaya, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, 2013, hal 161.

sebagai panglima dalam pelaksanaannya mengakibatkan cara pengelolaan menjadi berlebihan tanpa menghiraukan kelestarian sumber daya ikan itu sendiri sehingga sulit dan perlu waktu yang sangat Panjang untuk memperbaikinya<sup>7</sup>. Apa yang dikatanya itu bukan hanya berhubungan dengan kelebihan tangkap (*over Fishing*) tetapi juga berhubungan dengan cara dan alat yang digunakan dalam penangkapan ikan, kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bentuk konservasi sumber daya perairan laut.

Kekayaan sumber daya alam khususnya Sumber daya dari perairan laut di Indonesia perlu di rawat dengan baik untuk kelestariannya demi masa depan. Karena itu kekayaan sumber daya perairan laut perlu dilindungi dengan hukum yang mengatur *explorasi* dan *eksplorasi* kekayaan alam yang terdapat diperairan laut.

Salah satu permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pada pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistim bisnis perikanan.

Undang-undang memerintahkan agar alat penangkapan diatur oleh Menteri maka Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan keputusan Menteri No 6 tahun 2010 yang telah menetapkan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menurut jenisnya yaitu jaring lingkaran (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*) pukat hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*, alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*) alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Namun dalam praktek di lapangan ada yang menggunakan alat yang di larang oleh undang-undang seperti penggunaan bahan kimia sianida dan bahan peledak (bom Ikan) Praktek ini tergolong dalam *illegal Fishing* atau penangkapan ikan secara *illegal* dalam pengertian tidak sah atau dilarang atau bertentangan dengan hukum sebagaimana dikatakan oleh Samsul Wahidin bahwa penangkapan ikan ilegal adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan

melanggar hukum yang ditetapkan diperairan suatu negara<sup>8</sup>.

Praktek *illegal fishing* dalam bentuk penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan inilah yang akan di teliti dan di bahas dalam karya ilmiah ini. Praktek *Illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak biasanya digunakan oleh nelayan sebagaimana yang penulis temui di Desa Tumbak Kecamatan Posumean Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi utara. Di mana untuk menangkap ikan di perairan laut Tumbak ada oknum nelayan yang menggunakan bahan peledak rakitan sebagaimana yang sempat peneliti lihat dan temui dilapangan

Tindakan para pelaku ini sontak mendapat respons dari seorang warga pemilik perahu yang kami gunakan. Ia berteriak memarahi para pelaku karena tindakan mereka telah mengganggu dan berdampak terhadap kegiatan usaha pemancingan ikan yang sementara kami lakukan. Sebab menurutnya dengan pengeboman yang mereka lakukan maka ikan tidak akan mendekat lagi ke lokasi itu dan ikan yang berada disekitarnya akan menjauh sehingga usaha pemancingan akan gagal<sup>9</sup>.

Respons dari bapak pemilik perahu ini menunjukkan bahwa tidak semua nelayan yang ada di desa Tumbak menyetujui atau menyenangi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak karena tindakan pengeboman ikan itu merugikan nelayan yang lain, baik yang sementara mencari ikan/mangaeil maupun usaha tambak rakit yang ada disekitar lokasi pengeboman ikan.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (pengeboman ikan) juga merugikan dan mengancam keselamatan diri para pelaku dan orang yang ada di sedkitarnya. Seperti misalnya peristiwa yang terjadi sekitar 7 tahun lalu tepatnya tanggal 20 Oktober tahun 2016 di mana seorang nelayan asal desa Tumbak bernama Hendra berusia 17 tahun meninggal dunia akibat bom ikan rakitannya.<sup>10</sup> Adapun kronologi peristiwa itu terjadi saat ia dan kedua temannya (Alfian dan Pandu) pergi melaut untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom rakitan di lokasi perairan Tumbak tepatnya di depan pulau baling-baling, namun naas saat hendak melemparkan bom rakitan tiba-tiba bom

<sup>7</sup> Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si. Hukum Perikanan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 2018, hal 11.

<sup>8</sup> Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perikanan dalam perspektif dalam Lingkungan Hidup. pustaka pelajar, Yogyakarta, 2019 hlm 14

<sup>9</sup> Jamal, wawancara, 3 juni 2023

<sup>10</sup> <https://tribatanews.sulut.polri.go.id/bom-ikan-tewaskan-nelayan-pusomaen-polisi-selidiki-penyebabnya/> (diakses pada tanggal 17 November 2023)

rakitan tersebut meledak di tangannya sehingga ia meninggal dunia dan kedua temannya mengalami cedera. Ini salah satu contoh kasus yang *terexpos* di antara sekian kasus kecelakaan yang terjadi dalam penggunaan bom rakitan untuk menangkap ikan.

Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk memberantas *illegal fishing* yang di dalamnya juga termasuk pengeboman ikan. Karena penegakan hukum merupakan suatu bentuk kongkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang akan mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat<sup>11</sup>. Dalam pengertian bahwa dengan penegakan hukum akan membuat masyarakat hidup mentaati hukum dalam rasa keadilan sehingga kasus pengeboman ikan diperaikan desa Tumbak dapat di minimalisir dan dihilangkan. Karena dengan penegakan hukum dapat memberikan efek jera sehingga para nelayan tidak akan coba-coba untuk melanggarnya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* yang melakukan pengeboman ikan sesuai dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?
2. Bagaimana peran penegak hukum dan pemerintah setempat dalam menanggulangi kasus pengeboman ikan di desa tumbak?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Yang Melakukan Pengeboman Ikan Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Penegakan terhadap pelaku *illegal fishing* yang melakukan pengeboman ikan sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang no 45 tahun 2009 juncto undang-undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam pasal 84 ayat 1 menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” Adapun juga dalam pasal 84 ayat (2) sampai dengan ayat (4) yang menyebutkan ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak oleh nahkoda atau pemilik kapal beserta anak buahnya, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan ketentuan pidana yang berbeda-beda. Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan pembudidayaan perikanan ketentuan pidana lebih besar yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Penegakan terhadap pelaku *illegal fishing* dalam hal ini pengeboman ikan sudah banyak sampai proses di pengadilan salah satu contoh kasus yang ada di pengadilan negeri/perikanan kota bitung Nomor 02/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit yang melakukan ini merupakan warga Desa Bete-Bete, Kec. Bahodopi Kab. Morowali dengan nama lengkap UNIHK ALIAS PAPA RIO umur 41 tahun.

Dalam pembahasan ini penulis melihat penerapan hukum pidana atau *Ultimum ramedium* (penyelesaian akhir) dalam penegakan hukum sangatlah tepat karena menurut Moeljatno hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan<sup>12</sup>. Adapun fungsi dari hukum pidana yaitu untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditunjukkan untuk kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup Masyarakat dan menyelenggarakan tata dalam Masyarakat.

Pelaku *illegal fishing* atau pengeboman ikan merupakan suatu bentuk perbuatan pidana, menurut Prof. Mulyatno, S.H. istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat

<sup>11</sup> Bagir Manan, Menemukan Hukum Suatu Pencapaian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta 2009, hlm 52.

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya atma Pustaka 2014, hlm 13.

dikenakan sanksi<sup>13</sup>. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Praktek *illegal fishing* atau pengeboman ikan ini memang tidak diatur di dalam hukum positif kita saat ini yaitu Kitab Undang undang Hukum Pidana tetapi diatur secara *Lex Specialis* (aturan khusus) hal ini diatur dalam Undang undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Meskipun tidak di atur di dalam KUHP tetapi unsur unsurnya diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) unsur Kesengajaan (*opzet*). Menurut Pompe kesengajaan yaitu kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang undang, sedangkan yang lain adalah teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang undang. Terkait teori kehendak, Suringa menambahkan teori kehendak yaitu suatu kelakuan yang menimbulkan akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki<sup>14</sup>. Dalam hal ini pelaku pengeboman ikan di desa Tumbak yang penulis amati mereka melakukan tindakan ini dengan sengaja dan mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang pengeboman ikan serta dampak dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- (3) Unsur Memiliki, Menguasai, Membawa dan/atau Menggunakan Alat Penangkap Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan
- (4) Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
  - b. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia); dan
  - c. Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- (5) Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
- Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan di sini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama mensyaratkan kerja sama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk mewujudkan tindak pidana. Poin ketiga sampai kelima merupakan unsur unsur yang terkandung dalam undang undang no 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dengan adanya unsur unsur diatas beserta alat bukti yang mendukung maka pelaku pengeboman ikan bisa dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

<sup>13</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Hukum pidana, Jakarta rajawali pers, 2014 hlm 48.

<sup>14</sup> Ibid hlm 132,133

Pengaturan aspek kelembagaan pengawasan konservasi sumber daya perikanan laut menurut G.P. Hoefnagels secara garis besar dibagi kedalam dua bagian yaitu yang pertama jalur penal (penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana), lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* atau penindakan sesudah kejahatan terjadi, dan kedua yaitu jalur non penal (Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana sarana diluar hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat *preventive*. Kelembagaan hukum yang terlibat dalam kegiatan pengawasan konservasi Sumber Daya Perikanan laut (SDPL) pada zona maritim Indonesia dapat dijelaskan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Peranan Polri yaitu melakukan kegiatan pengawasan konservasi SDPL pada jalur penal (penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana), lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*. Pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut UU Polri.

Terkait peranan Polri dalam kegiatan pengawasan konservasi SDPL di zona maritim Indonesia, memperhatikan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU Polri terdapat pengaturan tentang pengemban fungsi kepolisian, yaitu oleh Polri dan dibantu oleh: a) Kepolisian Khusus; b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Masing-masing lembaga yang membantu Polri dalam mengemban fungsi kepolisian tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya. Pembentukan Polisi Perairan (Polair) merupakan salah satu contoh Kepolisian Khusus yang memiliki tupoksi mengemban fungsi kepolisian di wilayah perairan Indonesia dan zona maritim yang lainnya. Perkapolri Nomor 22 Tahun 2010, ditegaskan bahwa Ditpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Peranan Kejaksaan dalam kegiatan pengawasan konservasi SDPL yaitu pada jalur penal (penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana), lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), ditegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>15</sup>

3. Pengadilan Negeri khusus bidang Perikanan  
Peranan Pengadilan Negeri khusus Perikanan dalam kegiatan pengawasan konservasi SDPL yaitu pada jalur penal (penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana), lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*. Berdasarkan Pasal 71 UU Perikanan, dibentuk Pengadilan Perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan tersebut merupakan Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

4. Badan Keamanan Laut (Bakamla)  
Peranan Bakamla dalam kegiatan pengawasan konservasi SDPL yaitu pada jalur non-penal (upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana), lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Berdasarkan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya disebut UU Kelautan), bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

---

<sup>15</sup> Ibid. hal 192

jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya (Menteri Koordinator Kemaritiman). Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

5. TNI Angkatan Laut

Peranan TNI-AL dalam kegiatan pengawasan konservasi SDPL yaitu pada jalur penal (penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana), lebih menitikberatkan pada sifat repressive. Berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) dan (2) UU Perikanan, TNI AL mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana perikanan, hingga pelanggaran yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan)

Peranan PPNS Perikanan dalam kegiatan pengawasan konservasi SDPL yaitu pada jalur penal (penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana), lebih menitikberatkan pada sifat repressive. Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (selanjutnya disebut PPNS Perikanan). PPNS Perikanan tersebut berada di bawah Subdirektorat Ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Kerja Sama Penegakan Hukum, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagaan PPNS perikanan, dan kerja sama penegakan hukum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagaan PPNS perikanan, dan kerja sama penegakan hukum.

Lima Lembaga di atas masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam penegakan hukum di perairan Indonesia juga khususnya dalam hal ini kasus *Illegal fishing* atau pengeboman ikan. Dengan adanya lembaga lembaga di atas maka langkah penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* atau pengeboman sesuai dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yaitu:

1. Adanya laporan dari Masyarakat setempat mengenai aktifitas pengeboman ikan

2. Aparat hukum Polri (POLAIR) di wilayah hukum tempat kejadian perkara turun langsung untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan
3. Apabila ada praktek pengeboman serta bukti dan saksi maka akan diproses penahan di polsek setempat.
4. Penyidik akan melakukan penyidikan sesuai dengan pasal 73 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan;
5. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap tersangka ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim.
6. Pengadilan negeri atau perikanan berdasarkan pasal Berdasarkan Pasal 71 A UU Perikanan, Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia . Apabila hakim memeriksa jika terbukti bersalah maka hakim akan memutuskan perkara dalam hal pidana dan ganti rugi kepada pelaku pengeboman ikan.

## **B. Peran Penegak Hukum dan Pemerintah Setempat Dalam Menaggulangi Kasus Pengeboman Ikan di Desa Tumbak**

Desa tumbak berada di teluk sompini kecamatan pusomaen kabupaten minahasa Tenggara provinsi Sulawesi utara. Tumbak berasal dari Masyarakat Pendatang yang mendiami daerah tersebut, sehingga membentuk Komunitas Desa. Arti kata tumbak yaitu Tumbuhan Bakau karena disana banyak sekali tumbuhan bakau. Asal muasal Tumbak yaitu dari Rombongan Bajo Tilamuta di bawah Pimpinan Sa'ban Mau Punggawa Bajo Tilamuta, yang terdiri dari 10 buah Perahu Soppe Beranggotakan 67 orang. Tumbak mulai ada pada tanggal 22 April 1918 atas izin Hukum Kedua Belang Rulan Marangka dan Disetujui oleh Hukum Besar Ratahan Supit, ditinjaklanjuti dengan penghibahan oleh Hukum Tua Wioi Watulo, Hukum Tua Minanga Tatengesan E.Pontororing dan Hukum Tua Bentean Z.Tamandatu.

Rombongan Hukum Tua Besar dan Hukum Kedua melakukan Kunjungan Resmi Pertama kali ke Tumbak pada bulan Mei 1918 untuk Pengukuhan Tumbak menjadi salah satu Dusun dari Desa Tatengesan. Saat ini Tumbak yang dimotori oleh perangkat desa serta seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan desa Tumbak yang mandiri serta maju dalam segala bidang, termasuk membangun mental serta menciptakan rasa aman

dan damai. Cukup baik hal ini dilakukan karena adanya kesadaran jaga di masing-masing Poskamling tersebar di Desa Tumbak pada waktu tertentu.

Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam bidang ekonomi juga nampak adanya peningkatan taraf hidup dan pendapatan walaupun tidak signifikan. Harga barang kebutuhan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok tetap terkendali dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Adanya bantuan-bantuan dari Pemerintah baik dalam program Raskin, Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah ditata sistem penyalurannya pada keluarga yang tidak mampu (Miskin). Namun demikian hal ini mempunyai dua dampak, di satu sisi berdampak positif sehingga masyarakat bisa mengembangkan dana bantuan menjadi modal usaha tetapi disisi lain juga berdampak negatif karena membuat Sebagian Masyarakat menjadi malas untuk bekerja.

Keadaan sosial budaya di Desa Tumbak selama ini cukup baik, di masing-masing jaga tumbuh berbagai jenis kesenian, antara lain adanya Katrili dan Musik Bambu. Sedangkan dibidang Pendidikan dasar 9 tahun sudah terpenuhi sebagaimana yang diharapkan pemerintah yaitu pegentasan buta huruf dan peningkatan SDM yang didukung dengan tersediannya sarana Pendidikan dasar.

Mata pencaharian masyarakat Desa Tumbak Sebagian besar berprofesi sebagai nelayan (98%), baik nelayanan perahu tempel maupun perahu mesin dalam atau yang disebut "Pajeko". Profesi sebagai nelayan merupakan warisan leluhur /nenek moyang yang berasal dari suku Bajo Talamuta serta didukung dengan keadaan geografis sebagai daerah tanjung Dimana terdapat muara Sungai Makalu yang ditumbuhi hutan Bakau serta dikelilingi atau "dibentengi" oleh beberapa pulau kecil seperti Pulau Bentenan, Pulau Baling-Baling, Pulau Punten, Pulau Babi serta pulau-pulau kecil lainnya yang berjejer di depan perairan Desa Tumbak sebelum lautan lepas. Keberadaan wilayah desa Tumbak berdasarkan letak dan bentuk geografisnya menjadi tempat yang strategis untuk mendaratkan perahu kecil (pelang) maupun perahu besar (Pajeko).

Letak geografis tersebut diatas yang membuat para nelayan suku Bajo leluhur nenek moyang Desa Tumbak menjadikan tempat tersebut sebagai tempat beristirahat yang dikemudian hari menjadi tempat pemukiman, dimana semua aktifitas hidup termasuk aktifitas menangkap ikan diperairan tersebut dilakukan. Menurut seorang aparat desa Tumbak (Sekdes)

yang lahir dan besar di desa Tumbak mengatakan bahwa pengeboman ikan sudah menjadi tradisi kebiasaan dari dahulu, sudah dilakukan sejak nenek moyang atau sejak para leluhur/orang tua mereka<sup>16</sup>. Karena itu pengeboman ikan dianggap sebagai suatu tradisi yang menurut peneliti, tradisi tersebut didukung oleh letak geografis perairan desa Tumbak yang memudahkan orang menangkap ikan dengan cepat dilokasi perairan dangkal dan terkurung oleh pulau-pulau sekitarnya.

Lokasi yang dan dulunya menjadi tempat pengeboman ikan berada diwilayah perairan Desa Tumbak yang berhadapan dengan pulau Bentenan. Menurut keterangan dari seorang nelayan bahwa dulunya para nelayan membuang bom ikan dilokasi diantara pulau Bentenan sehingga sekarang mereka tidak akan mendapatkan lagi ikan diperairan tersebut karena semua telah dihabisi oleh bom ikan sehingga untuk menangkap ikan harus ke lautan yang jauh atau di perairan yang dalam.<sup>17</sup>

Tujuan dari pengeboman ikan di laut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang instan dan banyak akan tetapi dampaknya sangat besar dan sangat merugikan. Salah satu tampak yang merugikan seperti yang tersebut diatas, dimana untuk menangkap ikan tidaklah segampang dahulu ketika para leluhur/orang tua mewariskan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang pada akhirnya "warisan" tersebut mendatangkan kerugian dan ancaman pidana karena pengeboman ikan melanggar Undang-Undang Perikanan sehingga pengeboman ikan yang dulunya dianggap sebagai "tradisi" di desa Tumbak merupakan tindakan yang tergolong dalam *illegal fishing*.

*Illegal fishing* di desa tumbak yang penulis amati merupakan warga asli desa Tumbak Dimana yang melakukan ini kebanyakan laki laki dari umur 20-40 bahkan ada beberapa anak anak dibawah umur yang sempat penulis lihat terlibat dengan aksi pengeboman ikan.

Dari pernyataan dari salah satu warga di desa tumbak yang merupakan nelayan mengatakan Tumbak sudah hancur ekosistemnya, ikan semua hampir punah karena pelaku pengeboman ikan hampir setiap hari menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak.<sup>18</sup> Pengeboman ikan dulunya masih dilakukan ditempat dangkal yang dekat dengan pemukiman namun sekarang sudah

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sekdes Tumbak, Lita Norang, 18 maret 2024, pukul 11.45.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Hafid, 18 maret 2024, pukul, 13.20.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan salah satu nelayan di desa tumbak, 18 maret 2024, pukul 13.40

ditempat dalam ditengah laut<sup>19</sup>. Menurut Sekdes Tumbak mengatakan bahwa pengeboman ikan telah menjadi tradisi leluhur<sup>20</sup>. Ini berarti pengeboman ikan di desa tumbak telah berlangsung lama

Penggunaan bahan peledak ini mempunyai dampak negatif dan mengancam keberlangsungan hidup dalam hal ini sumber daya laut. Adapun Dampak dari penangkapan ikan dengan pengeboman antar lain yaitu merusak terumbu karang. Hal ini terjadi di desa Tumbak dimana terumbu karang yang rusak dan hancur itu bererakan terdampar di pulau-pulau sekitar yang mengelilingi desa Tumbak seperti pulau baling-baling dan pulau Punten. Dampak lain dari pengeboman ikan membuat stok ikan menurun drastis, banyak biota laut mati terbuang, berbahaya bagi manusia, mencemari lingkungan, menurunkan sektor pariwisata.<sup>21</sup> Bahkan dampaknya beresiko bagi keselamatan orang akibat dari bom ikan seperti cacat maupun bisa menyebabkan kematian<sup>22</sup>. Berbagai dampak *negatif* dari pengeboman ikan yang dapat merugikan lingkungan alam maupun manusia menjadi keprihatinan seperti diungkapkan oleh Yulia Hasan bahwa “Masyarakat nelayan sebagai salah satu pihak yang memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam perikanan kerap menjadi sorotan karena tidak memperhatikan sumber daya perikanan yang disebabkan cara penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan”<sup>23</sup>. Bahkan membawa dampak pada usaha pencarian nelayan itu sendiri sebab pengeboman membuat nelayan yang sedang memancing/mencari ikan akan sulit mendapatkannya.

Meskipun pengeboman ikan telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama namun kasus yang dilaporkan ke pihak yang berwajib sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian Masyarakat untuk melaporkan atau membuat pengaduan kepada pemerintah<sup>24</sup>. Sampai sejauh ini, hanya dua kasus yang dilaporkan kepada pemerintah dan hanya satu

kasus yang ditindaklanjuti oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten Minahasa Tenggara dengan nomor laporan 35/L/Tm/III-2024 yang diajukan oleh pemerintah desa Tumbak Madani yang menindaklanjuti laporan Masyarakat pada hari rabu, 20 Maret 2024 bertempat di kantor Hukum Tua Desa Tumbak Madani, yang disampaikan bahwa telah dilakukan pengeboman ikan oleh anggota Masyarakat Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara yang Bernama sdr Ridwan Norang pada hari Rabu 20 maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita di Pantai Rumbia. Karena yang melakukan pengeboman ikan adalah warga desa Tumbak, sedangkan yang melihat kejadian pengeboman itu dan sekaligus terkena dampak yaitu warga dari desa Tumbak Madani.

Sebagaimana diketahui bahwa desa tumbak mulanya hanya satu desa saja. Namun pada tahun 2010, desa tumbak dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Tumbak induk dan Tumbak madani. Dari hasil penelitian yang penulis lihat dan amati di lapangan hanya pemerintah Desa Tumbak madani yang terlihat serius menangani kasus pengeboman ikan. Menurut hukum tua desa Tumbak Madani bahwa Masyarakat terutama Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) belum maksimal menjalankan pengawasan dalam hal ini di bidang perikanan dan kelautan<sup>25</sup>.

POKMASWAS ini dibentuk oleh pemerintah Desa dengan prosedur pembentukan sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan surat peminatan pembentukan Pokmaswas kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dengan melampirkan fotokopi KTP calon anggota Pokmaswas dan struktur pengurus pokmaswas.
2. Anggota Pokmaswas merupakan bagian dari masyarakat sekaligus pelaksana pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang membantu tugas pemerintah di daerah/desanya masing-masing. Anggota Pokmaswas boleh berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan perempuan dan pemuda, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya termasuk nelayan yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal-kapal penangkap ikan.
3. Pengurus Pokmaswas dipilih oleh para anggota.

Pengurus Pokmaswas wajib untuk selalu memberikan laporan dan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten dan DKP Provinsi.

<sup>19</sup> Wawancara ali. 18 maret 2024 pukul 13. 40

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sekdes Tumbak, 29 april,2024, pukul 11.35

<sup>21</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/11/190000769/mengapa-penggunaan-bom-untuk-menangkap-ikan-dilarang-?page=all> (diakses pada tanggal 15 november 2023, 23.13)

<sup>22</sup> <https://www.profauna.net/id/content/dampak-buruk-penangkapan-ikan-dengan-bom> (diakses pada tanggal 15 november 2023, 23.20)

<sup>23</sup> Yulia A Hasan, Hukum laut, konservasi sumber daya ikan di Indonesia Edisi Pertama, Jakarta: Kencana,2020, hlm 10.

<sup>24</sup> Wawancara dengan hukum tua desa Tumbak madani, 29 april 2024, pukul 12.00

<sup>25</sup> Wawancara dengan hukum tua desa Tumbak madani, 29 april 2024,pukul 12.00

Masa kepengurusan dicantumkan dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Pokmaswas yang berlaku selama periode 5 (lima) tahun. Apabila kelompok memiliki kesulitan dalam menyusun AD/ART, maka kepala desa dapat meminta bantuan kepada DKP Provinsi.

Perlindungan hukum kepada masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok yang ikut serta dalam kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dijamin melalui :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 67
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 9.<sup>26</sup>

Terkait dengan laporan/pengaduan Masyarakat yang disampaikan oleh pemerintah desa Tumbak Madani ke dinas perikanan dan kelautan kabupaten minahsa Tenggara menurut kepala dinas telah di limpahkan ke PSDKP Bitung. Mereka yang akan menindak lanjutinya<sup>27</sup>. Namun setelah ditelusuri laporan/pengaduan tersebut ternyata tidak dapat ditindak lanjut oleh PSDKP. Menurut kepala seksi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Utara bahwa mereka tidak dapat menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut karena kekurangan alat bukti dan pelaku telah melarikan diri<sup>28</sup>. Sebelumnya hukum tua desa Tumbak Madani juga telah memberi keterangan bahwa sampai sekarang laporan/pengaduan masyarakat belum diproses.<sup>29</sup>

Kendala penegakan hukum terhadap pelaku pengeboman ikan di desa Tumbak disebabkan oleh kurangnya tenaga penegak hukum dan terbatasnya sarana pendukung serta ketidakseriusan Masyarakat dalam hal ini POKMASWAS untuk melaporkan dan memastikan pelaku pengeboman ikan diproses secara hukum sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Keterbatasan tenaga penegak hukum (POLAIRUD) yang tidak dapat menjangkau wilayah perairan membuat pelaku

pengeboman ikan dengan leluasa melaksanakan aksi mereka sebab jauh dari jangkauan penegak hukum sehingga tidak pernah tertangkap tangan.

Menurut pegawai kantor dinas perikanan dan kelautan kabupaten Minahasa Tenggara bahwa setiap tahun ada yang datang melaporkan secara lisan ada pengeboman ikan di perairan tumbak tapi tidak disertai bukti dan saksi, mereka hanya mendengar suara ledakan dari bom yang meledak di bawah air sehingga tidak dapat di tindak lanjut ketahap selanjutnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Polsek Belang bahwa mereka tidak dapat menindak lanjut laporan pengeboman ikan karena kurangnya alat bukti yang mendukung sehingga proses ke tahap selanjutnya tidak dapat di lanjutkan hanya sampai saja di pembinaan kepada tersangka.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan sumber daya kelautan di wilayah Negara Republik Indonesia. Secara resmi PSDKP dibentuk pada 23 November tahun 2000. Ditjen PSDKP adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam melakukan pengawasan Ditjen PSDKP berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla dan Polair. Adapun dasar hukum dari PSDKP yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/Permen Kp/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT PSDKP, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. UPT PSDKP masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala. UPT PSDKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT PSDKP menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan

<sup>26</sup> <https://tanilogic.com/2021/06/peran-pokmaswas-dalam-penangkapan-ikan/>, di akses Rabu 15 maret 2024, pukul 08.25.

<sup>27</sup> Wawancara dengan dinas perikanan dan kelautan kabupaten MITRA, Rabu 8 mei 2024 pukul 10.00

<sup>28</sup> Wawancara dengan kepala seksi Pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan provinsi Sulawesi utara, Jumat 17 mei 2024, pukul 11.20.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Hukum Tua Desa Tumbak Madani, Rabu 15 mei 2024, pukul 10.00.

- perikanan
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.<sup>30</sup>

Menggunakan bahan peledak nelayan di desa tumbak memakai Alat dan bahan yang digunakan untuk merakit bom di antaranya yaitu bahan bakunya potasium klorat natrium perklorat, belerang, potasium nitrat, sumbu, ladung sebagai pemberat supaya bom cepat sampai di dasar dan botol. Cara membuatnya dicampur semua bahan kima dan belerang didalam kemasan botol bir. Kemudian pemakainnya di bakar pada sumbu yang terhubung dengan kemasan botol yang sudah dicampuri bahan peledak dan dibuang ke laut kedalamannya hanya 10-15 meter<sup>31</sup> sehingga menyebabkan hancur terumbu karang dan ekosistem dibawah laut. Menurut Dr. Chaterina Agusta Paulus, M.Si selaku Lektor Kepala, Bidang Keahlian Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang bom ikan dengan berat 250 gram dapat menghancurkan sekurangnya 50 m<sup>2</sup> terumbu karang<sup>32</sup>. Akan tetapi yang penulis lihat dalam kasus pengeboman ikan di desa tumbak mereka menggunakan botol bir sebagai sarana untuk meledakan bom.

Dengan maraknya kasus pengeboman ikan di desa tumbak maka langkah utama yang harus diambil oleh pemerintah setempat khususnya dari instansi pemerintahan dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai peran yang sangat penting dan supaya sudah tidak ada lagi kasus pengeboman ikan di perairan tumbak yaitu :

1. Pembinaan terhadap pelaku  
Pembinaan terhadap pelaku apabila kedapatan saat melakukan pengeboman ikan dengan tujuan agar pelaku sadar akan perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi ekosistem laut.
2. Penguatan dari segi kelembagaan atau bekerja

<sup>30</sup> [https://www.wikiwand.com/id/Direktorat\\_Jenderal\\_Pengawasan\\_Sumber\\_Daya\\_Kelautan\\_dan\\_Perikanan](https://www.wikiwand.com/id/Direktorat_Jenderal_Pengawasan_Sumber_Daya_Kelautan_dan_Perikanan), diakses pada hari jumat, 17 maret 2024, Pukul 01.22

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan salah satu nelayan ada di tumbak, 11 juli 2023, pukul 16.00.

<sup>32</sup> <https://www.mongabay.co.id/2021/05/07/pelaku-pengeboman-ikan-kembali-ditangkap-di-perairan-flores-timur-kenapa-pelaku-terus-beraksi/> diakses pada hari senin, 1 april 2024, pukul 13,45.

sama dengan desa

Penguatan dari segi ini merupakan dasar upaya pemerintah setempat dalam menaggulangi kasus pengeboman ikan. Pemerintah desa agar supaya lebih aktif memberikan sosialisasi kepada Masyarakat agar jangan ada lagi yang menangkap ikan dengan menggunakan bom.

3. Menumbuhkan kecintaan lingkungan sejak dini  
dalam hal ini khususnya di bidang Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting supaya mengajarkan kecintaan terhadap lingkungan hidup dari taman kanak kanak sampai sekolah menengah atas<sup>33</sup>.

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian Polsek Belang Penegakan hukum terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah hukum Polsek belang masih belum efektif karena ada beberapa hambatan seperti kurangnya sarana dan prasarana contohnya seperti poskoh pengawasan dan perahu *speed boat*, serta terhambat pada pengumpulan alat bukti sehingga sulit diproses ke tahap selanjutnya. Selain penegakan hukum Peran dari aparat penegak hukum sangatlah penting dalam hal ini Polsek Belang untuk menaggulangi agar sudah tidak ada lagi kasus pengeboman ikan di desa tumbak yaitu:

1. Harus memberikan penyuluhan hukum perikanan, sosialisasi bahaya dan dampak dari penggunaan bahan peledak di desa tumbak. Dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah desa.
2. Ikuti terus dari pergerakan masyarakat yang melakukan pengeboman ikan. Disini POKMASWAS (kelompok masyarakat pengawas) harus selalu mengawasi dari pergerakan Masyarakat yang melakukan aktifitas pengeboman ikan. Bukan hanya POKMASWAS akan tetapi dari Masyarakat setempat yang melihat adanya kegiatan pengeboman ikan agar supaya mengambil langkah inisiatif menegur langsung kepada pelaku dan melaporkan ke pihak yang berwajib<sup>34</sup>.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjel asan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* khususnya pelaku pengeboman ikan di desa tumbak

<sup>33</sup> Wawancara dengan kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten minahasa Tenggara.hari jumat 22 maret 2024 pukul 15.00

<sup>34</sup> Wawancara dengan salah satu petugas di kantor kepolisian belang. Hari selasa 26 maret 2024 pukul 13.22

belum berjalan sebagaimana mestinya karena keterbatasan tenaga penegak hukum, fasilitas serta jangkauan lokasi perairan yang jauh dari Polsek Belang, sehingga penindakan dan penegakan hukum kepada pelaku *illegal fishing* khususnya pelaku pengeboman ikan di desa Tumbak sangat bergantung pada laporan dari Masyarakat atau pemerintah desa Tumbak, dimana Masyarakat dan pemerintah desa Tumbaklah yang menjadi penentu dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* yang dilakukan oleh warganya. Bila pemerintah dan Masyarakat setempat serius mau melaporkan tindakan pengeboman ikan maka proses penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Namun dari hasil penelitian ditemukan "*anomaly*". Dimana jumlah kasus pengeboman ikan yang terjadi tidak sama banyak dengan jumlah laporan atau pengaduan kepada pihak penegakan hukum. Memang ada laporan yang sampai kepolsek tetapi hanya dapat di tindak lanjuti dengan memberikan pembinaan karena kurangnya alat bukti sehingga sampai hari ini baru ada satu laporan yang sedang diproses dan mentok begitu saja karena kekurangan alat bukti.

2. Penegakan hukum sesuai Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan. Sudah *urgen* untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pengeboman ikan serta untuk menghadirkan rasa keadilan dan ketentraman ditengah Masyarakat serta untuk melindungi dan melastarakan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada diperairan desa Tumbak. Dampak dari penangkapan ikan dengan pengeboman antar lain yaitu merusak terumbu karang, stok ikan menurun drastis, banyak biota laut mati terbuang, berbahaya bagi manusia, mencemari lingkungan, menurunkan sektor pariwisata. Bahkan dampaknya beresiko bagi keselamatan orang akibat dari bom ikan seperti cacat maupun bisa menyebabkan kematian. Bahkan membawa dampak pada usaha pencarian nelayan itu sendiri sebab pengeboman membuat nelayan yang sedang memancing/mencari ikan akan sulit mendapatkannya. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum setempat harus mengambil langkah pencegahan terhadap pelaku pengeboman ikan dengan cara menegakkan hukum secara konsisten, baik secara represif maupun secara preventif dengan memberikan sosialisasi bahaya dan dampak yang akan terjadi. Serta memberikan penyuluhan hukum khususnya di bidang perikanan kepada Masyarakat setempat, supaya Masyarakat

akan sadar dan taat kepada aturan aturan yang berlaku.

## B. Saran

1. Pemerintah dan aparat hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menaggulangi masalah ini. Harus memberikan sosialisasi dan penyuluhan Hukum tentang undang undang perikanan kepada masyarakat setempat dan menanamkan sikap kecintaan lingkungan hidup di sekolah dasar dan di tempat ibadah seperti masjid. Pemerintah desa juga harus mengambil sikap yang tegas kepada pelaku pengeboman ikan contohnya membuat peraturan desa mengenai kasus pengeboman ikan agar masyarakat akan lebih tertib menangkap ikan dengan cara yang baik dan benar. Juga Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMAWAS) harus lebih aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta harus berani memberi laporan kepada pihak yang berwajib. Karena itu POKMASWAS perlu mendapatkan bimbingan dan pembinaan terkait dengan tugas dan fungsi mereka untuk melaksanakan pengawasan.
2. Membuat posko pengawasan kepolisian air (POLAIR) di seputaran perairan di desa Tumbak agar pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku pengeboman ikan selalu terpantau. Mengingat polsek Belang dengan desa Tumbak mempunyai jarak yang cukup jauh( kurang lebih 18 km) sehingga menjadi salah satu hambatan untuk mengawasi aktivitas Masyarakat nelayan yang ada di desa Tumbak. POLAIR ini yang diharapkan dapat melakukan patroli di wilayah perairan Tumbak dan merespons dengan cepat setiap kejadian pengeboman ikan sehingga penegakan hukum terhadap pelaku pengeboman ikan dapat terwujud. Semoga

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & asikin Zainal , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Buku ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Ratulangi.
- Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020
- Echlos John m dan sadili hasan , *kamus inggris Indonesia:an English Indonesian dictionary*, pt Gramedia, Jakarta 2003
- Halim Abdul (Ed) *peranan hukum internasional terhadap pencegahan dan pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia*, Pustaka Prima, Medan, 2022

Hasan Yulia A, *Hukum laut, konservasi sumber daya ikan di Indonesia*, Edisi Pertama, jakrta, kencana, 2020

Hiariej Eddy O.S., *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya atma Pustaka 2014.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, WJS Poerwadarminta, Jakarta, Balai pustaka 2006

Mahmudi Nunung , *illegal fishing pertanggung jawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia*, Jakarta sinar grafika, 2015

Moeljatno, *asas asas hukum pidana*, cet. keempat, bina aksara, Jakarta, 1987

Nurulhasan dan Chotidjah Nurul, *Hukum Maritim sistem pengawasan konservasi sumber daya perikanan laut*, Bandung, Pt Rafika aditama, 2023

Prof. Dr. Prasetyo Teguh, S.H., M.Si. *Hukum pidana* ,Jakarta rajawali pers, 2014.

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum dan Taufani Galang, *Metode penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)* Rajawali pers Depok, 2020

Raharjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, sinar baru, Jakarta 1987.

Soekanto Soerjono , *faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, RajaGrafindo persada, jakarta, 2007.

Sugiyono *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D alfabet* bandung 2011

Sunyowati Dina, Narwati Enny, *Bahan Ajar Hukum Laut*, Cet 1, Surabaya, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, 2013

Supriadi. S.H., M.Hum, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2010

Wahidin Samsul *dimensi hukum perikanan dalam perspektif lingkungan hidup*, pustaka pelajar Yogyakarta, 2019

### **Internet**

[https://www.wikiwand.com/id/Direktorat\\_Jenderal\\_Pengawasan\\_Sumber\\_Daya\\_Kelautan\\_dan\\_Perikanan](https://www.wikiwand.com/id/Direktorat_Jenderal_Pengawasan_Sumber_Daya_Kelautan_dan_Perikanan), diakses pada hari jumat, 17 maret 2024, Pukul 01.22

<https://tanilogic.com/2021/06/peran-pokmaswas-dalam-penangkapan-ikan/>, (diakses pada tanggal 15 maret 2024, pukul 08.25).

[https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2009\\_45.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_45.pdf) (diakses pada tanggal 10 november 2023, 22.36)

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/03/23/asyiknya-selfie-dan-menyelam-di-desa-tumbak-sulut> (diakses pada tanggal 10 november 2023, 22.25)

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/11/190000769/mengapa-penggunaan-bom-untuk-menangkap-ikan-dilarang-?page=all> diakses pada tanggal 15 november 2023, 23.13

<https://www.profauna.net/id/content/dampak-buruk-penangkapan-ikan-dengan-bom> (diakses pada tanggal 15 november 2023)

<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Penelitian%20yuridis%20empiris%20adalah%20penelitian.tertentu%20yang%20terjadi%20dalam%20masyarakat.> (diakses pada tanggal 15 november 2023, 23.20)

<https://www.mongabay.co.id/2021/05/07/pelaku-pengeboman-ikan-kembali-ditangkap-di-perairan-flores-timur-kenapa-pelaku-terus-beraksi/> diakses pada hari senin, 1 april 2024, pukul 13,

<https://www.pn-bitung.go.id/> hari jumat 29 maret jam 17.00